



P U T U S A N
Nomor 26/G/2019/PTUN.ABN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, Jalan Wolter Monginsidi Nomor 168, Ambon, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama : **Ir. SOPHIA PATTY;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil;
Tempat tinggal : di Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram

Bagian Barat, Provinsi Maluku;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2019, memberikan Kuasa kepada:

- 1) ANTHONI HATANE, S.H., M.H.;
- 2) MUSLIM ABUBAKAR, S.H.;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat Kantor Law Firm Hatane & Associates di Jalan Chr. M. Tiahahu, Karang Panjang, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

M E L A W A N

Nama Jabatan : **BUPATI SERAM BAGIAN BARAT;**
Tempat Kedudukan : di Kantor Bupati Jalan Jacobus F. Puttileihat Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.1/810, tertanggal 24 September 2019, memberikan Kuasa kepada:

- 1) DANIEL J SOUKOTA, S.H., Jabatan Kabag Hukum Setda Kab. SBB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) AISA PELU, S.H., Jabatan Kasubag Bantuan Hukum Setda Kab. SBB;
- 3) SAMUEL E PATTISINAY, S.H., Jabatan Staf Bagian Hukum Setda Kab. SBB;
- 4) ABRAHAM D SILOOY, S.H., Jabatan Staf Bagian Hukum Setda Kab. SBB;
- 5) SARBANUN SELANO, S.H., Jabatan Staf Bagian Hukum Setda Kab. SBB;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, di Kantor Bupati Jalan Jacobus F. Puttileihat Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut:

Membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 26/PEN-DIS/2019/PTUN.ABN, tanggal 2 September 2019 Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 26/PEN-MH/2019/PTUN.ABN, tanggal 2 September 2019 Tentang Penetapan Majelis Hakim;
3. Penunjukan Panitera Pengganti Perkara Nomor 26/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 4 September 2019 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;
4. Penunjukan Juru Sita Pengganti Perkara Nomor 26/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 4 September 2019 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 26/PEN-PP/2019/PTUN.ABN, tanggal 4 September 2019 Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 26/PEN-HS/2019/PTUN.ABN, tanggal 18 September 2019 Tentang Hari Sidang Terbuka Untuk Umum;
7. Berkas perkara, mendengar keterangan saksi serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;

Halaman 2 dari 64 Halaman Putusan Nomor 26/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 29 Agustus 2019 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan Register Perkara Nomor 26/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 30 Agustus 2019 dan juga telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan pada tanggal 18 September 2019, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Objek Gugatan;

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor: 880-56.h Tahun 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, atas nama Ir. Sophia Patty, tanggal 14 Januari 2019;

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

1. Bahwa Keputusan *a quo* yang dikeluarkan Tergugat merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 (satu) Angka 9 (sembilan) dan angka 12 (dua belas) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara yaitu :

a) Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata artinya :

- **Bersifat konkret**, karena Keputusan Tergugat tersebut nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan, yaitu Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor: 880-56.h Tahun 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, atas nama Ir. Sophia Patty, tanggal 14 Januari 2019;
- **Bersifat individual**, karena Keputusan Tergugat tidak ditujukan untuk umum, akan tetapi ditujukan kepada Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada lingkup Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Barat;

Halaman 3 dari 64 Halaman Putusan Nomor 26/G/2019/PTUN.ABN



- **Bersifat final**, Karena Keputusan Tergugat sudah definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum, dimana Penggugat Telah diberhentikan secara tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Lingkup Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Barat;
- b) Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;
- 2. Bahwa oleh karena keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka sesuai Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, dan dengan menempuh upaya administrasi yang telah dilakukan oleh Penggugat serta gugatan yang diajukan Penggugat masih dalam tenggan waktu 90 (Sembilan puluh) hari maka Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berwenang menerima, memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 (dua) ayat 1 (satu) jo pasal 5 (lima) ayat 1 (satu) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi sebagai berikut: "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";

III. Keputusan Tergugat Merugikan Kepentingan Penggugat;

- 1. Bahwa Kepentingan Hukum dan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, karena Penggugat diberhentikan secara tidak hormat yaitu sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada lingkup Pemerintahan kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) berdasarkan Keputusan Tergugat yaitu Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor: 880-56.h Tahun 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, atas nama Ir. Sophia Patty, tanggal 14 Januari 2019, yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, untuk itu belum dapat dijadikan dasar bagi Tergugat untuk mengeluarkan Surat



- Keputusan yang memberhentikan Penggugat secara tidak hormat sebagai Aparatur Sipil Negara pada lingkup Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB);
2. Bahwa karena keputusan Tergugat secara jelas merugikan kepentingan Penggugat, karena diberhentikan tidak dengan hormat tersebut, maka Penggugat kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapatkan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari sehingga perbuatan Tergugat tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 53 (lima puluh tiga) Ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu "*Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi*, untuk itu Penggugat mengajukan gugatan secara tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini;

IV. Waktu pengajuan gugatan dalam tenggang waktu;

1. Bahwa obyek sengketa yang ditetapkan oleh Tergugat baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 15 Juli 2019 bertempat di Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Seram Bagian Barat tepat pada pukul 13.30 WIT yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Seram Bagian Barat atas nama **Lutfi Hehanussa**, sehingga Penggugat menempuh upaya administratif berupa surat keberatan yang ditujukan kepada Tergugat (Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat) Perihal **Permohonan keberatan atas surat pemberhentian tidak dengan hormat Nomor: 880.56.h Tahun 2019 tanggal 14 Januari 2019** pada hari Senin tanggal 22 JULI 2019 Pukul 11.40 WIT, setelah Penggugat ajukan keberatan tersebut Tergugat menanggapi dengan surat **Nomor 888/549 Perihal Penjelasan/Tanggapan tertanggal 30 juli 2019**, atas penjelasan/tanggapan dari Tergugat, Penggugat menempuh upaya **Banding Administratif** pada tanggal **07 Agustus 2019** ke Badan Pertimbangan ASN (BP-ASN/BAPEK) dan atasan dari Terugat yaitu Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI) yang beralamat di Jakarta Perihal

Halaman 5 dari 64 Halaman Putusan Nomor 26/G/2019/PTUN.ABN



Banding administratif atas surat keputusan pemberhentian Nomor: 880-56.h tahun 2019 tanggal 14 januari 2019 dan penjelasan/tanggapan bupati kabupaten seram bagian barat tanggal 30 juli 2019 dan sampai dengan gugatan ini diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Penggugat belum mendapat jawaban atas upaya banding administratif dari Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BP-ASN/BAPEK) atau diumumkan oleh badan dan/ atau pejabat administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif. Sehingga Penggugat mengajukan gugatan terhadap keputusan tersebut pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 (lima) ayat 1 (satu) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi sebagai berikut: *“Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/ atau pejabat administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif”*.

V. Dalil Posita/Alasan-Alasan Gugatan;

1. Bahwa Penggugat mulai diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 1 Maret 1993 dengan Surat Keputusan sekretaris jendral departemen koperasi dan pembinaan pengusaha kecil nomor 1231-KEP/SJ.2/VI/1993 tertanggal 8 Juni 1993;
2. Bahwa kemudian Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada lingkup terhitung mulai tanggal 1 Mei 1994 dengan Surat Keputusan sekretaris jendral departemen koperasi dan pembinaan pengusaha kecil Nomor 50/KPTS/KWK.25/IV/1994 tertanggal 2 Mei 1994;
3. Bahwa selanjutnya juga penggugat di naikan pangkat menjadi Pembina golongan ruang (IV/a) pada lingkup Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Barat terhitung mulai tanggal 01 April 2010 dengan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor :823.4/2634/ Tahun 2010 Dinaikan Pangkat IV/a 30 April 2010;
4. Bahwa selanjutnya Penggugat berstatus tersangka dan langsung ditahan di Rumah Tahanan Negara Piru oleh penyidik Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat sejak tanggal 8 Desember 2016;

Halaman 6 dari 64 Halaman Putusan Nomor 26/G/2019/PTUN.ABN



5. Bahwa selanjutnya Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat oleh Tergugat, berdasarkan putusan perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 49/PID.sus-TPK/2016/PN Amb, tanggal 5 Mei 2017 yang amarnya berbunyi:
 - a. Menyatakan Terdakwa Ir. SOPHIA PATTY alias POPI. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
 - b. Menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer;
 - c. Menyatakan Terdakwa Ir. SOPHIA PATTY alias POPI. Melakukan tindak pidana korupsi Secara Bersama-Sama sebagaimana Dakwaan Subsidair;
 - d. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. SOPHIA PATTY alias POPI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 - e. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
 - f. Memerintahkan barang bukti: mulai dari nomor urut 1...dan seterusnya sampai dengan nomor urut 216. Tetap dalam berkas untuk dipergunakan dalam perkara lain;
 - g. Menetapkan terdakwa dibebani Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00- (*Lima Ribu Rupiah*);
6. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 49/PID.sus-TPK/2016/PN Amb. tanggal 5 Mei 2017, atas putusan tersebut Penggugat **tidak** mengajukan banding sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (***inkracht van gewijsde***) terhitung sejak tanggal **12 Mei 2017** dan Penggugat melaksanakan hukuman pidana tersebut sampai dengan selesai masa hukuman sesuai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan Penggugat dibebaskan pada **Tanggal 6 Februari 2018** dengan surat keterangan telah selesai menjalani pidana Nomor: W28.PAS.PAS1.PK.01.02-18. oleh Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Ambon;
7. Bahwa terhadap putusan pidana tersebut telah berkekuatan hukum tetap (***inkracht van gewijsde***) terhitung sejak tanggal **12 Mei 2017** dan

Halaman 7 dari 64 Halaman Putusan Nomor 26/G/2019/PTUN.ABN



Penggugat selesai menjalani hukuman pidana dan bebas kemudian pada tanggal 15 februari 2018 Penggugat melaporkan diri pada Dinas Koperasi dan UKM yaitu bapak **Ir. Stev .A. Paliama** selaku Kepala Dinas Dinas Koperasi dan UKM dan Penggugat ditempatkan sebagai Kapala Bidang UKM selanjutnya penggugat melaporkan secara lisan kepada badan kepegawaian daerah yaitu **Bapak Din Silawane** selaku kepala badan kepegawaian daerah kabupaten seram bagian barat dan kepala dinas kepala badan kepegawaian daerah memerintahkan penggugat untuk kembali aktif Bekerja di dinas koperasi dan UKM Kabupaten Seram Bagian Barat;

8. Bahwa kemudian setelah penggugat aktif kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Penggugat menjalankan kurang lebih **1 (satu) tahun 5 (lima) bulan** setelah itu Penggugat menerima surat Keputusan tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat dari Tergugat pada tanggal 15 Juli 2019 tetapi seras keputusan Tergugat tersebut ditetapkan pada tanggal 14 januari 2019 sehingga dengan kata lain Penggugat diberhentikan sebagai PNS terhitung mulai tanggal 14 Januari 2019;
9. Bahwa dengan adanya Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat, maka Hak Konstitusional Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat menjadi hilang Serta Penggugat sudah tidak lagi menerima hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil baik itu jabatan serta tunjangan, dengan demikian Penggugat mempunyai kepentingan langsung untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk memperjuangkan hak-hak Penggugat tersebut;

VI. KTUN atau Obyek Sengketa Bertentangan dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku;

1. Bahwa Surat keputusan Tata Usaha Negara (Obyek Sengketa) dalam perkara a quo yang dikeluarkan Tergugat Nomor: 880-56.h Tahun 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, atas nama Penggugat, tanggal 14 Januari 2019 diterbitkan dengan salah satu Konsiderans pertimbangannya adalah Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11

Halaman 8 dari 64 Halaman Putusan Nomor 26/G/2019/PTUN.ABN



Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dikutip:

“PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena

- a. *melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;*
 - b. *dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;*
 - c. *menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau ;*
 - d. *dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.”;*
2. Bahwa selain itu pula berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pasal 250 mengatur bahwa : “PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila” :
- a. *melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ;*
 - b. *dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum ;*
 - c. *dan seterusnya ;*
3. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 pasal 250 diatas “PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:” huruf b, disebutkan bahwa “*dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum*”;
4. Bahwa Konsideran Menimbang Surat Keputusan oleh Tergugat tersebut adalah keliru karena tergugat hanya mempertimbangkan pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 akan tetapi seharusnya ketentuan yang lebih tepat dan sah yang diterapkan kepada Penggugat adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 87 ayat (2) yaitu “*PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum karena melakukan tindak pidana dengan hukum pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana*”. Dalam ketentuan tersebut, PNS yang dipidana 2 (dua) tahun bahkan lebih, namun tidak berencana;

Halaman 9 dari 64 Halaman Putusan Nomor 26/G/2019/PTUN.ABN



5. Bahwa Jika ketentuan ini diterapkan kepada Penggugat yang hanya dipidana 1 (satu) tahun, maka dapat dipastikan bahwa Penggugat tidak dapat diberhentikan secara tidak hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, **karena secara limitatif Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara** menegaskan bahwa PNS dapat diberhentikan *karena melakukan tindak pidana dengan hukum pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana*". Sehingga Pemberhentian Tidak dengan hormat Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat adalah sepihak dan tanpa prosedur yang benar dan cacat substansi karena Tergugat sama sekali tidak memperhatikan dan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dengan demikian keputusan Tergugat tersebut menurut hukum adalah tidak sah dan harus dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
6. Bahwa sebagaimana ditegaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 paragraf 6 (enam) "Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan", dan pada pasal 247 sebagai berikut: "PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana". Dan lebih ditegaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah yang sama, pada pasal 248 ayat (2) PNS yang dipidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan;
7. Bahwa Tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa sehingga Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah tanpa alasan, dasar dan analisa hukum yang benar. Terbukti bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon **Nomor 49/PID.sus-TPK/2016/PN Amb. tanggal 5 Mei 2017** karena Penggugat melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31

Halaman 10 dari 64 Halaman Putusan Nomor 26/G/2019/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi;

8. Bahwa Tergugat memberikan sanksi kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang esensinya berhubungan dengan Kejahatan Jabatan atau Kejahatan yang berhubungan dengan Jabatan;
9. Bahwa Sementara dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 itu sendiri, tidak memberikan definisi mengenai Kejahatan Jabatan atau Kejahatan yang berhubungan dengan Kejahatan Dan mengenai Kejahatan Jabatan, sebelumnya telah diatur dalam KUHP, akan tetapi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 87/PUU-XVI/2018, maka Frasa menyangkut tindak pidana umum dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga terjadi multi tafsir tentang .Kejahatan Jabatan atau Kejahatan yang berhubungan dengan Kejahatan yang diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau Tindak Pidana kejahatan yang ada hubungann dengan Jabatan, sedangkan dalam Pasal 87 ayat (2) dan ayat 4(empat) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan bahwa PNS dapat diberhentikan *karena melakukan tindak pidana dengan hukum pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana*. dan Pasal 87 ayat 4(empat) huruf d *“dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.”* Sehingga Pemberhentian Tidak dengan hormat Penggugat sebagai

Halaman 11 dari 64 Halaman Putusan Nomor 26/G/2019/PTUN.ABN



- Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat adalah sepihak dan tanpa prosedur yang benar dan cacat substansi;
10. Bahwa kemudian dalam pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS mengatur bahwa:
- “Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap”;*
11. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, KTUN atau objek sengketa a quo diterbitkan pada tanggal 14 Januari 2019 dan berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
12. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka penerbitan objek sengketa yang ditetapkan tanggal 14 Januari 2019, sehingga KTUN atau objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS pasal 252 yang mengatur bahwa pemberhentian PNS yang terlibat korupsi haruslah ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan Pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
13. Bahwa dengan ditetapkannya objek sengketa pada tanggal 14 Januari 2019, sedangkan putusan pidana korupsi Penggugat telah berkekuatan hukum tetap pada **bulan Mei 2018**, maka KTUN atau objek sengketa a quo telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
14. Bahwa jika Tergugat taat aturan, seharusnya Tergugat menetapkan Keputusan pada akhir bulan sejak putusan pidana a quo telah berkekuatan hukum tetap yaitu **pada akhir bulan Mei 2018** dan **bukan** tanggal **14 Januari 2019** (kurang lebih 1 tahun setelahnya) sehingga hal tersebut jelas bertentangan dengan PP No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
15. Bahwa Tergugat juga secara jelas dalam menerbitkan serta menetapkan keputusan tersebut tidak berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan karena dalam menerbitkan keputusan serta ditetapkannya keputusan Tergugat tersebut pada tanggal **14 Januari 2019** dan Tergugat baru menyampaikan kepada Penggugat pada **tanggal 15 Juli**



2019 artinya kurang lebih 6 (enam) bulan sejak keputusan tersebut ditetapkan tergugat dan tergugat baru menyampaikan surat keputusan tersebut kepada Penggugat dan apabila Tergugat taat hukum maka Setiap Keputusan wajib disampaikan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam Keputusan tersebut dan keputusan tersebut harus segera disampaikan kepada yang bersangkutan atau paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang dapat dikutip sebagai berikut "***keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera disampaikan kepada yang bersangkutan atau paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkan***";

16. Bahwa Tergugat juga tidak mendasar pertimbangannya untuk memberhentikan Penggugat secara tidak dengan hormat dari Pegawai Negeri Sipil dengan mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau Tindak Pidana kejahatan yang ada hubungann dengan Jabatan. Penjelasan dalam Keputusan bersama a quo tidak dapat disamakan dengan Penyalahgunaan Kewenangan dalam jabatan dalam tindak pidana Korupsi, walaupun disamakan, tetapi penjatuhan pidana kepada Penggugat adalah 1 (satu) Tahun, bukan 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menegaskan bahwa PNS dapat diberhentikan karena *karena melakukan tindak pidana dengan hukum pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana*" dengan demikian Pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai putusan Tergugat a qu adalah tidak sah dan patut untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
17. Bahwa fakta hukum yang menunjukkan beberapa tindakan hukum sebagai tindak lanjut dari pasal 87 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, telah dibatalkan oleh Pengadilan



di antaranya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 66/G/2017/PTUN-PLG, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 9/G/2018/PTUN-BNA, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 12/G/2018/PTUN-BNA, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 13/G/2018/PTUN-BNA, dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 21/G/2018/PTUN-SMD, dimana putusan-putusan tersebut di atas dapat menjadi rujukan Bagi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Cq. Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

18. Bahwa dikarenakan Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa a quo) diterbitkan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), maka sudah sepatutnya menurut hukum Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa a quo) haruslah dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

VII. Keputusan Tergugat melanggar Assas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

1. Bahwa tindakan Tergugat dengan mengeluarkan keputusan a quo kepada Penggugat adalah melanggar Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a dan d Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 yaitu:
 - a. **Asas Kepastian hukum** yang adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang – undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. artinya Tergugat seharusnya tidak mengeluarkan Surat Keputusan a quo. Karena Penerbitan Surat Keputusan oleh Tergugat jelas-jelas menabrak kaidah hukum dan tidak mengikuti aturan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu melanggar perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 117 ayat 1 dan ayat 2 serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pasal 133 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 Tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 14 dari 64 Halaman Putusan Nomor 26/G/2019/PTUN.ABN



- b. **Asas kecermatan**, tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa tidak mempertimbangkan secara cermat semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi putusan yang mana tergugat tidak menelaah serta mengkaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan tetapi tergugat serta merta mengeluarkan keputusan yang mana dalam konsideran dan dictum dari keputusan tersebut jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga perbuatan Tergugat sangat bertentangan dengan asas kecermatan;
2. Bahwa karena Keputusan Tergugat nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu bertentangan dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga melanggar **asas kepastian hukum** serta **asas kecermatan** untuk itu bila Keputusan Tergugat tidak dibatalkan, maka Hak Konstitusional Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada lingkup Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Barat, menjadi hilang dan Penggugat sudah pasti dirugikan dengan adanya Surat keputusan a quo, artinya Status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada lingkup Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Barat menjadi hilang, hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk memperoleh Jabatan Struktural, fungsional maupun promosi jabatan baru dan lainnya, guna menghidupi Penggugat dan keluarga Penggugat menjadi hilang akibat Surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut;
3. Bahwa oleh karena itu Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan cacat administrasi, sehingga Surat Keputusan Tergugat a quo yang meberhentikan secara tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada lingkup Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Barat, dinyatakan batal dan tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

VIII. Petitum/Tuntutan;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor: 880-56.h Tahun 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, atas nama Ir. Sophia Patty, tanggal 14 Januari 2019;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor: 880-56.h Tahun 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, atas nama Ir. Sophia Patty, tanggal 14 Januari 2019;
4. Mewajibkan Tergugat untuk Merehabilitasi harkat, martabat serta kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 9 Oktober 2019 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi;

1. Bahwa membaca dan meneliti keseluruhan gugatan Penggugat sebanyak 15 halaman yang telah diperbaiki dan disampaikan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka pada tanggal 25 September 2019 pada intinya menyatakan penerbitan keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor: 880-56.d Tahun 2019 Tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan cacat administrasi adalah sebuah dalil yang tidak beralasan dan terkesan gugatan kabur (Obscur libel) di karenakan penerbitan objek sengketa oleh Tergugat sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku yakni Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
2. Bahwa sudah sepatutnya Tergugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS seperti tersebut di atas, didasarkan atas pertimbangan yang matang, karena yang bersangkutan telah terbukti secara sah dan

Halaman 16 dari 64 Halaman Putusan Nomor 26/G/2019/PTUN.ABN



meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi yang diputuskan bersalah sesuai putusan lembaga peradilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu Tergugat menolak dengan tegas jika Penggugat merasa dirugikan dengan dikeluarkannya Objek sengketa tersebut;

3. Bahwa dalil penggugat yang menyatakan keputusan penggugat merugikan kepentingan penggugat karena di berhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS lingkup Kabupaten Seram Bagian Barat adalah sebuah keputusan yang harus dilaksanakan tergugat bukan karena atas kemauan tergugat namun atas perintah Undang Undang;

Berdasarkan Uraian di atas, kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan:

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi merupakan bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara, dan Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil penggugat yang ditujukan kepada tergugat kecuali terhadap hal – hal yang secara nyata diakui;
2. Bahwa sebagai seorang PNS, Tergugat terikat dengan seluruh ketentuan yang berlaku bagi seorang PNS sehingga wajib tunduk dan patuh pada ketentuan dimaksud;
3. Bahwa Penggugat diberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS oleh Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PN.AB tanggal 5 Mei 2017 dan telah menjalani hukuman sejak 12 Mei 2017 dan berakhir pada tanggal 6 Februari 2018 dengan surat keterangan telah selesai melaksanakan pidana Nomor : W28.PAS.PAS17.PK.01.02-18, dan aktif kembali sebagai PNS sejak tanggal 15 Februari 2018, bukanlah sesuatu yang mutlak dipertahankan untuk mensahkan eksistensinya sebagai seorang PNS. Karena jelas bagi PNS, siapapun dia terikat dibawah norma “ yang melakukan kejahatan dalam jabatan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan” maka pasti diberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Penerapan UU di bidang kepegawaian untuk memberhentikan adalah tepat sebagaimana menjadi pertimbangan (bandingkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/ 2019), meskipun Penggugat menganggap hukuman badan yang dijalaniya sudah dianggap cukup.



Oleh karena itu Tergugat menolak dengan tegas dalil posita dalam gugatan Penggugat;

4. Bahwa Penggugat dalam gugatan mendalilkan bahwa dengan adanya keputusan tergugat maka hak konstitusional penggugat sebagai PNS lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat menjadi hilang serta penggugat suda tidak lagi menerima hak – haknya sebagai PNS baik itu jabatan atau tunjangan adalah merupakan sebuah konsekuensi yang hukum yang harus diterima penggugat hal ini bukan saja terjadi di lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, tetapi dalam praktek Perlakuan kasus-kasus tertentu termasuk ribuan PNS di seluruh Indonesia melakukan tindak pidana korupsi yang menyebabkan merosotnya moral PNS dan menciptakan kerugian negara mestinya menyebabkan asas retroaktif dapat disimpangi;
5. Bahwa selain itu Tindak Pidana Korupsi yang diperbuat PNS meninggalkan kerugian sistemik karena dana ratusan milyaran rupiah yang mestinya digunakan untuk pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat digunakan secara melawan hukum untuk memperkaya diri pribadi, kelompok atau korporasi menjadikan masyarakat menjadi korban. Dengan demikian meskipun dengan menggunakan dasar hukum:
 - a. Pasal 87 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2014;
 - b. Pasal 247 dan Pasal 248 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;dalil gugatan Penggugat dengan tujuan untuk melemahkan objek sengketa, tidak dapat dipertahankan untuk kasus di atas dan oleh karena itu Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil tersebut;
6. Bahwa tujuan hukum adalah keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Dalil Penggugat yang menyatakan objek sengketa yang dikeluarkan melanggar:
 - a. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang berlaku pada tanggal 15 Januari 2014, dan
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN yang berlaku pada tanggal 27 Maret 2017;Sehingga objek sengketa melanggar asas kepastian hukum, terkesan kurang tepat;
Hal ini disebabkan, meskipun Penggugat menjustifikasi melanggar asas kepastian hukum tetapi jelas tidaklah memenuhi asas keadilan di mata

Halaman 18 dari 64 Halaman Putusan Nomor 26/G/2019/PTUN.ABN



masyarakat, jika person-person yang menggerogoti keuangan negara melalui tindak pidana korupsi dibiarkan bebas menjalankan aktifitasnya sebagai seorang PNS. Artinya penjatuhan hukuman atau keputusan tidak dapat sekaligus mengakomodir keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan secara bersamaan. Apa yang dianggap adil mungkin kurang memenuhi kepastian hukum seperti yang dirasakan Penggugat atau sebaliknya;

Oleh karena itu Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat butir 16;

7. Bahwa Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian negara, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri serta radiogram sifatnya benar merupakan peraturan kebijakan akan tetapi dasar berlakunya peraturan kebijakan tersebut adalah pasal 87 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Ketiga ketentuan di atas, sifatnya teknis yuridis sebagai penegasan dari UU yang bersifat mengatur dan memaksa. Oleh karena itu kalau Tergugat dituduh tidak menyalahgunakan wewenang adalah dalil yang menyesatkan karena apa yang Tergugat lakukan berada pada wilayah rechmatigheids sehingga objek sengketa tidak dapat dibatalkan;

Berdasarkan dalil jawaban terhadap gugatan Penggugat diatas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
3. Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (at aquo ex bono);

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 16 Oktober 2019, sedangkan Pihak Tergugat menyampaikan Dupliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 23 Oktober 2019, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka isi selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-20, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 880-56.h Tahun 2019 tentang pemberhentian karena melakukan tidak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Ir.Sophia Patty Tertanggal 14 Januari 2019 (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Bukti Tanda Terima Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 880-56.h Tahun 2019 Tertanggal 14 Januari 2019 yang diterima tanggal 15 Juli 2019 . (fotokopi sesuai dengan fotokopi);;
3. Bukti P-3 : Surat Permohonan Keberatan Atas Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Nomor 880-56.h Tahun 2019 Tertanggal 14 Januari 2019 yang dibuat pada tanggal 20 Juli 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);;
4. Bukti P-4 : Tanda Terima Surat Permohonan Keberatan Atas SuratKeputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Nomor 880-56.h Tahun 2019 tertanggal 14 Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P-5 : Surat Bupati Seram Bagian Barat perihal Penjelasan/ Tanggapan Bupati Seram Bagian Barat Nomor: 888/549 Tanggal 30 Juli 2019 (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Tanda Terima surat tanggapan Bupati SBB tentang Penjelasan/ Tanggapan Nomor: 888/549 Tanggal 31 Juli 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti P-7 : Surat kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara perihal Banding Administratif Atas Surat Keputusan Pemberhentian Nomor 880-56.h Tahun 2019 tanggal 14 Januari 2019 dan Penjelasan/ Tanggapan Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 30 Juli 2019 tertanggal 3 Agustus 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti P-8 : Tanda Terima Banding Administratif tanggal 7 Agustus 2019 (sesuai dengan aslinya);

Halaman 20 dari 64 Halaman Putusan Nomor 26/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-9 : Banding Administratif Atas Surat Keputusan Pemberhentian Nomor 880-56.h Tahun 2019 tanggal 14 Januari 2019 dan Penjelasan/ Tanggapan Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 30 Juli 2019 Kepada Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tertanggal 3 Agustus 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti P-10 : Tanda Terima Banding Administratif Atas Surat Keputusan Pemberhentian Nomor 880-56.h Tahun 2019 Tertanggal 14 Januari 2019 dan Penjelasan/ Tanggapan Bupati Seram Bagian Barat tanggal 30 Juli 2019 Tertanggal 7 Agustus 2019 (sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P-11 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2016/PN Amb Tanggal 05 Mei 2017 (fotokopi sesuai dengan salinan);
12. Bukti P-12 : Surat lepas dari Kementerian Hukum dan Ham RI Kantor Wilayah Maluku Lapas Perempuan Kelas II A Ambon Nomor W28.PAS.PAS1.PK.01..02-18.Tanggal 6 Pebruari 2018 (sesuai dengan asli);
13. Bukti P-13 : Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 1231-KEP/SJ.2/VI/1993 tertanggal 8 Juni 1993 (sesuai dengan asli);
14. Bukti P-14 : Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor : 50/KPTS/KWK.25/IV/1994 tertanggal 2 mei 1994 (sesuai dengan asli);
15. Bukti P-15 : Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor:823.4/2634/ tahun 2010 dinaikan Pangkat IV/a tanggal 30 April 2010; (fotocopi sesuai fotocopi);
16. Bukti P-16 : Daftar Kehadiran PNS Pada Bulna Januari s/d Juli tahun 2019. ; (fotocopi sesuai fotocopi);
17. Bukti P-17 : Rekapitulasi Gaji PNS/CPNS Pergolongan Pada Dinas Koprasi Dan Usaha Kecil Menegah Pada Bulan Januari s/d Juli tahun 2019 ; (fotocopi sesuai fotocopi);
18. Bukti P-18 : Tanda Terima 1 buah Surat/Dokumen Tertutup Perihal

Halaman 21 dari 64 Halaman Putusan Nomor 26/G/2019/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Keberatan Atas Surat Keputusan Tidak Dengan Hormat Nomor : 880-56.h Tahun 2019 tanggal 14 Januari 2019, tertanggal 22 Juli 2019 (sesuai dengan asli);

19. Bukti P-19 : Surat Perintah Tugas Nomor: 518/03/SPT/II/2019 tertanggal 26 Pebruari 2019 (fotocopi sesuai fotocopi);
20. Bukti P-20 : Surat Kementerian dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Nomor HAM.HA.01.04-21. Perihal Rekomendasi tertanggal 28 Oktober 2019 (fotocopi sesuai foto copi);

Menimbang, bahwa di samping surat-surat bukti, Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama **1) PETRUS ERUPLEY**, dan **2) AMELIA YOLANDA TAYANE**, serta 1 (satu) orang Ahli yang bernama **Dr. JEMMY JEFRI PIETERSZ, S.H., M.H.**, yang di bawah sumpah/janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KETERANGAN SAKSI:

1) Saksi **PETRUS ERUPLEY**;

- Bahwa Saksi menyatakan sesuai saya baca dari SK PTDH itu yang menjadi dasar hukum itu SKB yang menyatakan bahwa yang bersangkutan melakukan kejahatan jabatan dan kemudian atauran-aturan yang lain, UU No. 5 tahun 2014, PP. No. 11 tahun 2017 dan PP. No. 30 tahun 2014;
- Bahwa Saksi menyatakan Penggugat menjadi tersangka sejak tahun 2016;
- Bahwa Saksi menyatakan Penggugat dikenai tersangka oleh Kejaksaan;
- Bahwa Saksi menyatakan Penggugat mendapat hukuman 1 tahun penjara;
- Bahwa Saksi menyatakan Untuk jabatan saya tidak tahu tetapi saya tahu Penggugat sebagai staf di Dinas Koperasi;
- Bahwa Saksi menyatakan Sepengetahuan saya Penggugat menjalani hukuman penjara 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa Saksi menyatakan Sepengetahuan saya Penggugat bebas sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi menyatakan Bulan saya lupa;

Halaman 22 dari 64 Halaman Putusan Nomor 26/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan Saya tahu Keputusan Penggugat sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi menyatakan Ketika Penggugat menjadi tersangka sampai Penggugat itu ditahan tidak pernah di nonaktifkan oleh Pemda bahkan gajinya tetap jalan sampai pada tanggal 15 Juli 2019 diberikan SK PTDH, jadi Penggugat tidak pernah diberhentikan, tidak pernah dikeluarkan Penggugat tetap sebagai PNS mulai dari Pemda sampai pada masa tahanan itu selesai dan aktifitaskan seperti biasa;
- Bahwa Saksi menyatakan Gaji Penggugat tidak pernah melakukan pemotongan dan gajinya masih tetap normal seperti sebelumnya Penggugat di tahan mengalami masa hukuman tidak pernah dipotong gajinya di dalam tahanan maupun di luar melakukan aktifitas lagi tidak pernah;
- Bahwa Saksi menyatakan Sepengetahuan saya itu setelah Penggugat keluar itupun tidak pernah diberikan SK diaktifkan kembali sebagai PNS;
- Bahwa Saksi menyatakan Sepengetahuan saya Penggugat tidak pernah dipindahkan kemanapun tetap beraktifitas di Kantor Dinas Koperasi;
- Bahwa Saksi menyatakan Saya mengetahui sejak tanggal 15 Juli 2019;
- Bahwa Saksi menyatakan Surat keputusan diberikan kepada Penggugat tanggal 15 Juli 2019;
- Bahwa Saksi menyatakan SK tanggal 15 Juli 2019, Penggugat dipanggil langsung diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi, dan surat itu disampaikan oleh Kepala Dinas di Kantor Koperasi;
- Bahwa Saksi menyatakan ya, kemudian SK diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi menyatakan SK tersebut ditetapkan sejak tanggal 14 Januari 2019;
- Bahwa Saksi menyatakan Saya mengetahui bahwa SK tersebut ada tanda tangan;
- Bahwa Saksi menyatakan Setahu saya Penggugat melakukan aktifitas seperti biasa sebagai seorang PNS, berkantor di Dinas Koperasi SBB dan diberikan gaji seperti biasa;
- Bahwa Saksi menyatakan Penggugat aktifitas di Dinas Koperasi seprti

Halaman 23 dari 64 Halaman Putusan Nomor 26/G/2019/PTUN.ABN



biasa saja;

- Bahwa Saksi menyatakan Penggugat mendapat/menerima gaji seperti biasa;
- Bahwa Saksi menyatakan Penggugat pernah menyampaikan keberatan kepada Tergugat/Bupati;
- Bahwa Saksi menyatakan Keberatan berupa surat tertulis;
- Bahwa Saksi menyatakan Tidak pernah ada keberatan secara lisan;
- Bahwa Saksi menyatakan Satahu saya tidak pernah Penggugat dipanggil oleh BKD, Biro Hukum, pejabat yang berwenang dalam hal ini Sekda SBB;
- Bahwa Saksi menyatakan Tidak pernah Penggugat dipanggil;
- Bahwa Saksi menyatakan Penggugat tidak pernah dipanggil oleh Tergugat Bupati SBB;
- Bahwa Saksi menyatakan Penggugat mengajukan keberatan sejak tanggal 15 Juli 2019;
- Bahwa Saksi menyatakan Ada tanggapan diberikan kepada Penggugat 9 hari setelah penyampaian keberatan itu disampaikan;
- Bahwa Saksi menyatakan Ya, dari Pemda SBB menjawab keberatan Penggugat;
- Bahwa Saksi menyatakan Setelah keberatan ditolak oleh Pemda SBB, Penggugat melakukan upaya hukum banding administratif ke Bapek, dank e Mendagri yang terakhir tidak ada upaya hukum lagi maka Penggugat mengajukan upaya hukum ke PTUN Ambon;
- Bahwa Saksi menyatakan Saya juga sama-sama dengan Penggugat mengajukan upaya hukum ke PTUN Ambon;
- Bahwa Saksi menyatakan Sampai saat ini tidak ada tanggapan atau jawaban dari Bapek dan Mendagri;
- Bahwa Saksi menyatakan Saya tidak tahu karena SK PTDH disampaikan masing-masing orang;
- Bahwa Saksi menyatakan Setahu saya ada 4 orang;
- Bahwa Saksi menyatakan Masing-masing atas nama Popy Patty, Megy Pattirany, Amelia Tayane dan saya sendiri;
- Bahwa Saksi menyatakan Setahu saya tanggal yang berbeda-beda;
- Bahwa Saksi menyatakan Saya tahu SK Penggugat tanggal 14 Januari 2019;
- Bahwa Saksi menyatakan SK saya sama tanggal 14 Januari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan Keduanya tanggal SK juga sama;
- Bahwa Saksi menyatakan Diberikan tanggal 16 Juli 2019;
- Bahwa Saksi menyatakan Diberikan SK kepada saya dengan Amelia Tayane tanggal yang sama tanggal 16 Juli 2019, sedangkan yang satunya diberikan tanggal 17 Juli 2019;
- Bahwa Saksi menyatakan 4 orang semua mengajukan keberatan;
- Bahwa Saksi menyatakan 4 orang semua mengajukan keberatan ke Tergugat / Bupati;
- Bahwa Saksi menyatakan Keberatan tertulis itu di tanggal yang sama;
- Bahwa Saksi menyatakan Keberatan tertulis itu masing-masing;
- Bahwa Saksi menyatakan Keberatan dibawa berbaringan datang;
- Bahwa Saksi menyatakan Datang langsung ke Bagian Umum;
- Bahwa Saksi menyatakan Datang langsung ke Bagian Umum tanggal 20 Juli 2019;
- Bahwa Saksi menyatakan Berempat datang di hari yang sama;
- Bahwa Saksi menyatakan Tidak ada tanggapan dan tidak ketemu dengan siapa-siapa;
- Bahwa Saksi menyatakan Mendapat tanggapan pada tanggal 29 Juli 2019;
- Bahwa Saksi menyatakan Tanggapan berupa surat;
- Bahwa Saksi menyatakan Surat tanggapan diberikan kepada masing-masing;
- Bahwa Saksi menyatakan Saya tahu surat tanggapan diberikan kepada Penggugat kurang lebih sejak tanggal 29 Juli 2019;
- Bahwa Saksi menyatakan Diberikan sama;
- Bahwa Saksi menyatakan Surat tanggapan diberikan di rumah;
- Bahwa Saksi menyatakan Saya tahu Penggugat dipidana tahun 2017;
- Bahwa Saksi menyatakan Saya tahu karena kami sering komunikasi;
- Bahwa Saksi menyatakan Penggugat keluar tahahan tahun 2018;
- Bahwa Saksi menyatakan Bulan saya lupa;
- Bahwa Saksi menyatakan Saya hukumnya 1 tahun subsider 1 bulan;
- Bahwa Saksi menyatakan Penggugat hukumnya 1 tahun subsider 2 bulan;
- Bahwa Saksi menyatakan Penggugat masih mendapat / menerima gaji penuh / normal;
- Bahwa Saksi menyatakan Penggugat tidak satu instansi;

Halaman 25 dari 64 Halaman Putusan Nomor 26/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan Penggugat di Dinas Koperasi;
- Bahwa Saksi menyatakan Penggugat hanya sebagai staf;
- Bahwa Saksi menyatakan Saya staf di Bagian Keuangan;
- Bahwa Saksi menyatakan Sampai dengan dikeluarkan / diterima SK, saya sama Penggugat tidak pernah dipanggil oleh pejabat-pejabat SBB;
- Bahwa Saksi menyatakan Tidak pernah dipanggil semua orang yang di PTDH;
- Bahwa Saksi menyatakan Penggugat banding administratif juga sama-sama;
- Bahwa Saksi menyatakan Penggugat banding administratif ketika mendapat / menerima jawaban dari Pemda SB, akhir tanggal 29 Juli 2019, lalu mengajukan banding administratif ke Bapek dan Mendagri dan ke Gubernur Maluku;
- Bahwa Saksi menyatakan Disampaikan ke Gubernur Maluku tanggal 2 Agustus 2019;
- Bahwa Saksi menyatakan Disampaikan awal bulan Agustus;
- Bahwa Saksi menyatakan Ke Bapek sama;
- Bahwa Saksi menyatakan Ke Mendagri juga sama;
- Bahwa Saksi menyatakan Kepada Gubernur melalui kuasa;
- Bahwa Saksi menyatakan Dari Gubernur tidak ada tanggapan;
- Bahwa Saksi menyatakan Dari Gubernur, Bapek dan Mendagri tidak ada tanggapan sampai hari ini;
- Bahwa Saksi menyatakan Dari Bupati SBB ada tanggapan;
- Bahwa Saksi menyatakan Saya pernah melihat SK Tergugat Bupati;
- Bahwa Saksi menyatakan Saya membaca SK tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan Memang di SK PTDH itu hanya pakai dasar hukum ada 3 tetapi jawaban dari Pemda SBB itu memang dimasukan ke konsideran SKB;
- Bahwa Saksi menyatakan Saya tahu Penggugat sebagai seorang PNS sudah hamper 20 tahun;
- Bahwa Saksi menyatakan Saya tahu terakhir putusan PTDH diterima / dapat tanggal 15 Juli 2019;

2) Saksi **AMELIA YOLANDA TAYANE**;

- Bahwa Saksi menyatakan Saya mengetahui SK Tergugat Bupati No.880-56.h tahun 2019;

Halaman 26 dari 64 Halaman Putusan Nomor 26/G/2019/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan Saya mengetahui sejak tanggal 16 Juli 2019;
- Bahwa Saksi menyatakan Saya tahu setelah ketemu dengan Penggugat menerima SK PTDH sejak tanggal 15 Juli 2019;
- Bahwa Saksi menyatakan Terhadap putusan PTDH Penggugat lakukan upaya keberatan terhadap Pemda SBB;
- Bahwa Saksi menyatakan Setelah saya dengan Penggugat mengajukan keberatan, ada mendapatkan balasan dari pihak Tergugat Bupati SBB tetapi saya tidak tahu itu kapan karena diterima oleh kuasa hukum;
- Bahwa Saksi menyatakan Mengajukan keberatan sejak bulan Juli tahun 2019;
- Bahwa Saksi menyatakan Tanggal saya sudah lupa;
- Bahwa Saksi menyatakan Saya tahu bulan Juli 2019, tetapi tanggal saya sudah lupa;
- Bahwa Saksi menyatakan Saya dengan Penggugat upaya hukum banding administratif;
- Bahwa Saksi menyatakan Sepengetahuan saya SK PTDH itu tanggal 16 Juli 2019;
- Bahwa Saksi menyatakan Saya punya SK PTDH juga sama;
- Bahwa Saksi menyatakan Tanggal juga sama;
- Bahwa Saksi menyatakan Saya dengan Penggugat menjalankan aktifitas seperti biasanya;
- Bahwa Saksi menyatakan Saya dengan Penggugat tetap mendapat / menerima gaji seperti biasanya;
- Bahwa Saksi menyatakan Pernah diberikan perjalanan dinas kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi menyatakan Untuk waktu saya tidak tahu;
- Bahwa Saksi menyatakan Saya tahu hanya Penggugat menjalankan perjalanan dinas keluar daerah saja;
- Bahwa Saksi menyatakan Saya tidak tahu tempatnya;
- Bahwa Saksi menyatakan Saya juga pernah melaksanakan perjalanan dinas seperti biasa;
- Bahwa Saksi menyatakan Saya melaksanakan perjalanan dinas ke beberapa Kecamatan dan di Provinsi;
- Bahwa Saksi menyatakan Dari dinas yang menugaskan saya

Halaman 27 dari 64 Halaman Putusan Nomor 26/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan perjalanan dinas

- Bahwa Saksi menyatakan Hingga saat ini belum ada balasan dan jawaban dari Bapek dan Mendagri;
- Bahwa Saksi menyatakan Duluan Penggugat selesai menjalani masa pidananya;
- Bahwa Tidak karena Penggugat duluan;
- Bahwa Ketika saya melapor saya ketemu dengan pimpinan BKD dan saya juga ketemu dengan Sekda SBB;
- Bahwa Saya diarahkan untuk kembali ke dinas bekerja;
- Bahwa Saya tahu pada saat menerima SK PTDH, dan saya juga ketemu dengan Sekda;
- Bahwa Saksi menyatakan Saya mendapat / menerima gaji;
- Bahwa Saksi menyatakan Penggugat juga mendapat / menerima gaji;
- Bahwa Saksi menyatakan Jadi untuk Penggugat kita sama-sama masukan daftar gaji dan tanda tangan dan dilihat sama-sama sesuai dengan eselon;
- Bahwa Saksi menyatakan Tetap sama tidak pernah di potong gaji;
- Bahwa Saksi menyatakan Selama 1 tahun tidak ada yang ditanda tangani;

KETERANGAN AHLI:

1) Ahli **Dr. JEMMY JEFRI PIETERSZ, S.H., M.H.;**

- Bahwa ahli menyatakan tidak dapat diberlakukan karena SKB tidak dapat dikategorikan sebagai Peraturan Perundang-undangan, hal ini mengacu pada Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tidak dikenal adanya nomenklatur Surat Keputusan Bersama (SKB) sebagai Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 itupun tidak dikenal adanya nomenklatur jenis Peraturan Perundang-undangan adalah SKB, apalagi dalam Pasal 8 ayat (2) dikatakan bahwa jenis Peraturan Perundang-undangan lain memiliki kekuatan mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundangan di atasnya ;
- Bahwa ahli menyatakan asas kepastian hukum, tindakan PPK harus melalui usulan dari PYB. Ada kewajiban hukum kepada PPK karena tidak bisa menafsirkan lain dan prosedural tidak ada norma lain. Tidak ada norma hukum untuk mengambil tindakan bebas ;
- Bahwa ahli menyatakan berkaitan dengan PTDH, sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang ASN, tindakan

Halaman 28 dari 64 Halaman Putusan Nomor 26/G/2019/PTUN.ABN



Pemerintah tersebut harus merujuk kepada Undang-Undang bukan SKB, karena sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, kebijakan Pemerintah itu harus berlaku diinternal Pemerintahan karena tidak memenuhi Peraturan Perundang-undangan ;

- Bahwa ahli menyatakan bila tindakan Pemerintah tidak sesuai prosedur maka tindakan Pemerintah dapat dikatakan tidak sah dan dapat dibatalkan ;
- Bahwa ahli menyatakan bagi Pemerintah, untuk melakukan suatu tindakan tertentu harus didasarkan pada legalitas formal yang berlaku karena ini menjadi parameter untuk menguji tindakan Pemerintah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan atau tidak ;
- Bahwa ahli menyatakan keabsahan tindakan Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 maupun secara konseptual sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa pakar salah satunya Philipus M. Hajoen yang digunakan oleh ahli bahwa keabsahan tindakan Pemerintahan didasarkan pada 3(tiga) parameter utama antara lain, parameter kewenangan, parameter prosedur dan parameter subsansi. Terkait dengan prosedur, prosedur ini didasarkan pada 3(tiga) pilar dalam proses Negara Hukum diantaranya adalah Negara hukum asas demokrasi dan asas instrumental maka dalam asas Negara Hukum setiap tindakan Pemerintah harus memiliki legalitas normal yang didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan, asas demokrasi menjamin bahwa dalam proses pelaksanaan tindakan Pemerintah didasarkan pada prinsip keterbukaan dan jaminan peran serta perlindungan hak asasi manusia instrumental lebih didasarkan pada kemanfaatan dan kedayagunaan. Hal ini berarti apabila tindakan Pemerintah tidak didasarkan pada prosedural yang terikat yang telah ditentukan dalam Perundang-undangan maka ketentuan dalam prosedural ini tidak terpenuhi tindakan Pemerintah dikatakan cacat prosedur, apabila tindakan itu cacat prosedur dan unsur-unsur yang lain itu bersifat terpenuhi tetapi jika salah satu parameter tidak terpenuhi maka tindakan dimaksud dikategorikan cacat yuridis yang dalam Bahasa Belanda dikenal dengan onrechmatige heid ;
- Bahwa ahli menyatakan dalam pasal 252 UU Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 mengatur tata cara yang terkait dengan pemberhentian tidak dengan hormat, maka jika ASN yang kena perkara

Halaman 29 dari 64 Halaman Putusan Nomor 26/G/2019/PTUN.ABN



pidana putusannya telah inkrah maka yang bersangkutan pada akhir bulan dimana waktu bersamaan dengan waktu inkrah maka harus segera diberhentikan. Hal ini tentunya menjadi momentum waktu sebagaimana yang diatur lebih lanjut ketentuan Pasal 252 ini merupakan bagian pelaksanaan dari ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b khususnya yang mengatur terkait dengan tata cara diperintahkan secara langsung dari Pasal 89 UU Nomor 5 Tahun 2014 maka menurut waktu seseorang yang dikenakan perkara pidana harus diberhentikan pada saat itu dan tidak akan berkaitan dengan hak-hak kepegawaian yang lain, itu berarti menurut pasal 252 rasiolegisnya adalah momentum waktunya harus berdasarkan pada akhir bulan pada saat putusannya telah inkrah ;

- Bahwa ahli menyatakan, bila tindakan Pemerintah tidak bersumber pada Peraturan Perundang-undangan, maka tindakan Pemerintah dapat dikatakan tidak sah dan dapat dibatalkan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan secara jelas dalam Pasal 7 ayat (1) jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan adalah Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah, Provinsi serta Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dalam Pasal 8 ayat (1) juga mengatur hal yang sama jenis-jenis Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan oleh berbagai kelembagaan yang ada di Negara Republik Indonesia dalam Pasal 8 ayat (2) pun menyebut secara jelas jenis Peraturan Perundang-undangan dimaksud memiliki ketentuan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan di atasnya, jika kita merujuk pada UU Nomor 12 Tahun 2011, maka kita tidak menemukan jenis nomenklatur produk hukum yang menjadi dasar bagi tindakan Pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan adalah SKB (Surat Keputusan Bersama) maupun Surat Edaran, itu berarti jika kita merujuk kembali pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 keabsahan tindakan Pemerintah harus didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik maka kalau kita menggunakan nomenklatur Peraturan Perundang-undangan kita merujuk kembali pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka Surat Keputusan Bersama dan Surat Edaran bukan merupakan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum bagi keabsahan tindakan Pemerintah;

Halaman 30 dari 64 Halaman Putusan Nomor 26/G/2019/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menyatakan pada Pasal 87 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, suatu Keputusan Pemerintah harus terpenuhi 3(tiga) keabsahan, yaitu : kewenangan, prosedur dan substansi, sehingga apabila ketiga barometer ini kalau salah satu cacat, maka cacat Keputusan Pemerintah tersebut dan Pemerintah tidak dapat menggunakan Undang-Undang yang sudah dicabut sebagai dasar hukum dalam konsiderannya karena bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;
- Bahwa ahli menyatakan sistematika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Pasal 87, 88 dan 89 tentang ASN diperintahkan PTDH harus diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- Bahwa ahli menyatakan jika tindakan dan Keputusan Pemerintah tidak didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka keabsahan dari pada tindakan dan Keputusan dimaksud dapat dibatalkan, hal ini secara jelas ditentukan didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 jika kita menggunakan argumentasi bahwa Surat Keputusan Bersama (SKB) digunakan sebagai dasar memperhatikan dan kita menuangkan dalam proses pembentukan Keputusan, memperhatikan juga sebagai alternatif pertimbangan hukum sehingga kenapa Keputusan itu dikeluarkan, itu berarti yang telah saya kemukakan sebelumnya bahwa pembebanan Keputusan yang sifatnya negatif dan Keputusan yang sifatnya membebaskan dan itu akan merugikan orang yang diatur dengan Keputusan seyogyanya tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, serta telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-18 , sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 49/PID.SUS-TPK/2017/PN.Amb an. Ir. Sophia Patty tanggal 5 Mei 2017 (Fotokopi sesuai fotokopi);
2. Bukti T-2 : Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 880-56.h Tahun 2019 tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan

Halaman 31 dari 64 Halaman Putusan Nomor 26/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jabatan Tertanggal 14 Januari 2019 (sesuai dengan aslinya);

3. Bukti T-3 : Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Fotokopi sesuai fotokopi);
4. Bukti T-4 : Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil (Fotokopi sesuai fotokopi);
5. Bukti T-5 : Peraturan pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN (Fotokopi sesuai fotokopi);
6. Bukti T-6 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018, Nomor: 153/KEP/2018 tentang penegakan hukum terhadap pegawai negeri sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tertanggal 13 September 2018 (Fotokopi sesuai fotokopi);
7. Bukti T-7 : Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Fotokopi sesuai fotokopi);
8. Bukti T-8 : Surat BKN Jakarta Nomor: K.26-30/V.139-8/99 perihal surat penyampaian data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS tanggal 2 Oktober 2018 (Fotokopi sesuai fotokopi);
9. Bukti T-9 : Surat Sekda Propinsi Maluku kepada Bupati/Walikota Se-Maluku Nomor: 860/3546 perihal penyampaian data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan tanggal 4 November 2018 (sesuai dengan aslinya);

Halaman 32 dari 64 Halaman Putusan Nomor 26/G/2019/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T-10 : Surat Bupati Seram Bagian Barat, Nomor 862/1302, Perihal Permohonan Permintaan Salinan Keputusan Pengadilan, Tanggal 27 Desember 2018 (sesuai dengan asli);
11. Bukti T-11 : Surat Bupati Seram Bagian Barat, Nomor 862/018, Perihal Permohonan Permintaan Salinan Keputusan Pengadilan, Tanggal 4 Januari 2019 (sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T-12 : Surat Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor/Perikanan Ambon Kelas 1 A, Nomor: W27-UI/326/HM.00/II/2019, Perihal Permintaan Salinan Putusan, Tanggal 30 Januari 2019 (sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T-13 : Surat Bupati Seram Bagian Barat, Nomor 088/549, Perihal Penjelasan/Tanggapan, Tanggal 30 Juli 2019 (sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T-14 : Surat Pemerintah Provinsi Maluku Sekretariat Daerah Nomor 089/3778 Perihal Pemberitahuan Hasil Rapat Tanggal 31 Desember 2018 (Fotokopi sesuai fotokopi);
15. Bukti T-15 : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasiaksanaan Birokrasi RI Hal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap tanggal 28 Februari 2019 (Fotokopi sesuai fotokopi);
16. Bukti T-16 : Surat Bupati Seram Bagian Barat Nomor 880/120 Perihal Penyampaian SK Pemberitahuan PNS, tanggal 15 Maret 2019 (Fotokopi sesuai fotokopi);
17. Bukti T-17 : Surat Gubernur Maluku Perihal Permintaan laporan Tanggal 26 Maret 2019 (Fotokopi sesuai fotokopi);
18. Bukti T-18 : Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 880/3713/SJ Tentang Penegasan Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Di Jatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana

Halaman 33 dari 64 Halaman Putusan Nomor 26/G/2019/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan
Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Tanggal 10
Mei 2019 (Fotokopi sesuai fotokopi);

Menimbang, bahwa di samping surat-surat bukti, Tergugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **1) MARGARETHA LATULETTE** dan **2) GASPAR A.R. PESIRERON**, yang di bawah sumpah/janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) MARGARETHA LATULETTE;

- Bahwa saksi menyatakan menjabat sebagai Kasubag di BKD Kab. SBB sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi menyatakan tahu PTDH terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi menyatakan karena saksi yang antar sendiri kepada Penggugat dan yang lainnya;
- Bahwa saksi menyatakan tahu ada SK PTDH kepada Penggugat dan beberapa pegawai lainnya, tetapi proses sampai mereka diberi sanksi PTDH tidak tahu karena saksi hanya mengantarkan SK kepada masing-masing yang bersangkutan;
- Bahwa saksi menyatakan SK PTDH disampaikan kepada Penggugat sekitar bulan Juli 2019;

2) GASPAR A.R. PESIRERON;

- Bahwa Saksi menyatakan Sejak tanggal 6 Mei 2008, saya bertugas sebagai seorang PNS pada Kabupaten SBB;
- Bahwa Saksi menyatakan Sejak saya pindah dari Kota Ambon saya menduduki jabatan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga pada Kabupaten SBB sejak tanggal 21 Mei 2005, saya dipindahkan sebagai pelaksana tugas pada BKD pada Kabupaten SBB, kemudian saya sempat dipindahkan sebagai salah satu pejabat di Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan, saya sebagai staf Ahli Bupati, kemudian kembali sebagai Kepala BKD, saya sebagai asisten I, kembali sebagai Kepala BKD dan terakhir sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- Bahwa Saksi menyatakan Saya sebagai Kepala BKD ada 4 tahun 5 bulan itu ada 3 kali menjabat Kepala BKD;
- Bahwa Saksi menyatakan Saya mengetahui objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat Bupati SBB selaku Pejabat Pembina

Halaman 34 dari 64 Halaman Putusan Nomor 26/G/2019/PTUN.ABN



Kepegawaian;

- Bahwa Saksi menyatakan Sebagai Kepala BKD dan terakhir ini dalam UU yang baru Kepala BKASN di dalam berbagai kegiatan itu dipertegas tentang masalah tipikor dan selalu dipertegas dalam berbagai pertemuan baik regional 4 Makassar maupun pada BKN Jakarta, bahwa ada ketentuan untuk masalah tipikor ada berapa jatuhnya sanksi itu tetap ada di PTDHkan, tetapi kami baru memiliki surat resmi untuk penegakan disiplin terhadap objek sengketa ini yaitu sejak diterbitkannya SKB 3 Menteri dan Kepala BKN, kemudian di dalam ketentuan itu dipedomani pada UU ASN No. 5 tahun 2014, pasal 87 ayat 4 itu yang mendasarinya, kemudian di pertegas dalam PP. No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS dalam gambaran itu pada tanggal 2 Oktober 2018 Kepala BKN telah menyurati kepada seluruh PPK seIndonesia untuk penegakan disiplin atau PTDH terhadap sejumlah pegawai di republik tergugat melakukan kejahatan dalam jabatan atau ada hubungannya dengan jabatan itu ditanggal 2 Agustus dimana salah satu klausulnya menyatakan bila ada nama yang tertera di klarifikasi, dikonfirmasi, di cek kembali ada yang tidak terdapat maka pejabat Pembina Kepegawaian wajib untuk memPTDHkan, dari surat tanggal 2 Oktober 2018 itu terbitlah surat Gubernur Maluku sebagai perwakilan Pemerintah Pusat di Daerah kepada seluruh Bupati, Walikota tertanggal 4 November 2018, surat yang sama pada halaman 2 klausul terakhir di pertegasakan apabila setelah dilakukan verifikasi, validasi, klarifikasi menemukan data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan di luar dari data yang disampaikan maka pejabat Pembina Kepegawaian harus memPTDHkannya sebagai PNS terhadap PNS yang di maksud;
- Bahwa Saksi menyatakan Dari surat ini kami belum merasa puas sehingga sebagai Kepala Kepegawaian saya melakukan konsultasi ke Biro Bagian Hukum Provinsi, tempatnya di Kepala Bagian hukumnya pada tanggal 13 Desember 2018 di ruangan Kepala Bidang Hukum BKD Provinsi Maluku, petunjuknya tetap harus berpedoman kepada surat-surat dimaksud, kemudian saya belum merasa puas pada tanggal 21 Desember 2018 saya melakukan

Halaman 35 dari 64 Halaman Putusan Nomor 26/G/2019/PTUN.ABN



koordinasi, konsultasi dengan Kepala BKN melalui Direktur Penegakan Disiplin BKN di Jakarta dan saya ikut berdebat, dan bahwa yang saya tahu hanya mereka yang dijatuhi hukuman 2 tahun penjara keatas yang bisa dilakukan PTDH, pada pasal 87 ayat 4 PNS PTDH point B di hukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan atau pidana umum di PTDH, dari dasar ini tahapan-tahapan saya melaporkan kepada PPK dan PYB, maka dengan itu Sekda menyuruh saya konsultasi dengan BKD Provinsi Maluku kemudian saya berkonsultasi ke BKN yang mengeluarkan surat pertama hasilnya demikian;

- Bahwa Saksi menyatakan Kemudian saya juga menanyakan dari mana nama-nama ini karena sejumlah nama jawaban itu nama yang baru pertama yang dikirim oleh Dirjen PAS Kementerian Hukum dan HAM yang dikeluarkan maka dengan demikian saya pulang melaporkan keputusannya bahwa yang harus punya kekuatan tetap silahkan diproses, konsideran yang dikirim dari dua surat sudah mencantumkan ada tiga jenis contoh surat mereka yang di PTDHkan masing-masing dengan punya konsideran dan setiap orang dengan punya ingkra namanya karena itu Bupati SBB menyurat pada tanggal 27 Desember 2018 kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon untuk meminta PTDH karena selama ini seluruh Pegawai yang dikenakan ingkra tidak ada putusan di Pemda karena itu pada tanggal 27 Desember 2018 dibuatlah surat untuk meminta putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap dari pada nama-nama yang telah ditetapkan, kemudian pada tanggal 31 Desember 2018 Gubernur Maluku menyurat mempertegas segera melakukan tindakan dan melaporkan karena pada tanggal 4 Januari 2019 kami menyurat ulang kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon untuk mengeluarkan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap dari para Pegawai kita yang telah ditetapkan;
- Bahwa Saksi menyatakan Benar objek sengketa dibuat oleh Tergugat Bupati SBB;
- Bahwa Saksi menyatakan Saya menjabat sebagai Kepala BKD sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2014 sampai dengan tanggal 8 Februari 2019;

- Bahwa Saksi menyatakan Saya mengetahui terkait dengan objek sengketanya di gugat ke PTUN Ambon;
- Bahwa Saksi menyatakan Saya tahu semuanya;
- Bahwa Saksi menyatakan Benar saya yang membuat SK yang sekarang dijadikan sebagai objek sengketa;
- Bahwa Saksi menyatakan Tentu di dalam pekerjaan ada sumpah jabatan sehingga pekerjaan mana yang harus dan mana yang belum boleh dan mana yang tidak boleh, terhadap Saksi yang dihadirkan minggu kemarin adalah Kepala Bidang penegakan disiplin dibawahnya masih ada Kepala Seksi penegakan disiplin itu anak buah langsung saya, dan saya rapatkan dengan mereka tetapi tentang nama dan lain-lain saya tidak mungkin menyampaikan karena ini menyangkut nama baik dan masa depan hidup dari pada tiap orang, tetapi untuk PPK dan PYB yaitu Sekda saya sodorkan sesuai dengan nama ini sesuai dengan daftar nama, tetapi untuk Kepala Bidang, Kepala Seksi saya hanya mencantumkan suratnya menyangkut hal ini tidak perlu tahu, tetapi mekanisme bahkan yang mengambil PTDH itu saya yang minta, tetapi untuk sampai dengan keluarnya SK itu kerjanya diruang saya dan saya panggil operator khusus yang saya anggap di dalam Kepegawaian dia bisa menjaga rahasia;
- Bahwa Saksi menyatakan Hanya satu operator saja;
- Bahwa Saksi menyatakan Ada hal yang boleh, ada hal yang belum boleh dan ada hal yang tidak boleh;
- Bahwa Saksi menyatakan Tidak ada Berita Acara;
- Bahwa Saksi menyatakan Sepengetahuan saya tahapan prosesnya setelah ditanda tangani, saya menanyakan kembali ke BKD Provinsi Maluku;
- Bahwa Saksi menyatakan Saya konsultasi ke atasan kami BKD Provinsi Maluku karena mereka itu adalah teknis dari Gubernur Maluku sebagai perwakilan Pemerintah Pusat di Daerah;
- Bahwa Saksi menyatakan Petunjuk dari Provinsi Maluku ditanda tangani, kami tanda tangan, saya mau memberikan saya tetap menanyakan jawaban tunggu hasil MK;
- Bahwa Saksi menyatakan Saksi menyatakan Saksi menyatakan

Halaman 37 dari 64 Halaman Putusan Nomor 26/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Petunjuk itu tidak ada pengusulan nama dan sudah dicantumkan dari pusat dengan konsideran;

- Bahwa Saksi menyatakan Saya sudah sampaikan bahwa ada dengan konsideran SK, dan saya menanyakan kepada BKD Provinsi Maluku dan BKN;
- Bahwa Saksi menyatakan Jadi proses surat-menyurat itu dua orang itu tidak tahu hanya di ingatkan saya bahwa ada mau proses PTDH;
- Bahwa Saksi menyatakan Seluruh format dari BKN, kemudian BKD Provinsi, dan Gubernur lewat BKD Provinsi itu sama hanya disuruh menggantikan nama orang per orang dan nomor ingkranya, yang lain itu semuanya konsideran dari BKN maupun dari Pemda Provinsi lewat BKD;
- Bahwa Saksi menyatakan Dari BKN Jakarta dan BKD Provinsi Maluku melalui Gubernur;
- Bahwa Saksi menyatakan Yang lebih tahu adalah BKD Kabupaten SBB;
- Bahwa Saksi menyatakan Dari 9 nama-nama ini di verifikasi oleh BKD Kabupaten SBB;
- Bahwa Saksi menyatakan Bukan dari BKN Pusat;
- Bahwa Saksi menyatakan Terkait rekomendasi ada 9 nama-nama yang di PTDHkan;
- Bahwa Saksi menyatakan Yang tadinya ada 10 nama tetapi 1 orang sudah pensiun maka tinggal 9 orang saja yang di PTDHkan;
- Bahwa Saksi menyatakan Semuanya di PTDHkan;
- Bahwa Saksi menyatakan Saya tidak tahu karena tanggal 8 Februari 2018 saya sudah sebagai Kepala BKSDM;
- Bahwa Saksi menyatakan Saya tidak tahu ada SK diaktifkan kembali;
- Bahwa Saksi menyatakan Untuk telaah tertulis tidak ada, tetapi telaah di sisi aturan sampai berkonsultasi bahkan ke BKN sudah saya lakukan dan seluruh tahapan itu saya minta petunjuk dalam laporan kepada pejabat yang berwenang yaitu Sekda dan PPK;
- Bahwa Saksi menyatakan Saya tetap berkonsultasi, setelah selesai dibuat dan mau tanda tangan saya konsultasi juga;
- Bahwa Saksi menyatakan Kalau dibilang telaah tertulis tidak ada, tetapi telaah yang saya maksudkan sudah dilakukan yaitu ke BAKN,



saya menanyakan nama-nama itu kenapa yang sudah pensiun ada nama yang sama, pada bulan November diperintahkan untuk dipecat, tetapi pada bulan September sudah keluar dari BAKN Nota Persetujuan pensiun;

- Bahwa Saksi menyatakan Jawabannya mereka perlu dikonsentrasikan kepada mereka yang masih PNS dalam sementara menjalani hukuman;
- Bahwa Saksi menyatakan Untuk yang sudah pensiun tidak diproses karena mereka sudah pensiun;
- Bahwa Saksi menyatakan Ada lima nama yang diserahkan oleh Dirjen Pas;
- Bahwa Saksi menyatakan Hanya empat orang nama sedangkan yang satu gugur;
- Bahwa Saksi menyatakan Alasan saya karena satu orang telah pensiun;
- Bahwa Saksi menyatakan Semua surat itu diserahkan ke Sekda maupun Bupati;
- Bahwa Saksi menyatakan Surat kemudian saya diskusikan dan menugaskan saya pergi konsultasikan ke yang punya kewenangan jangan sampai kita salah dalam mengambil suatu keputusan;
- Bahwa Saksi menyatakan Ada tambahan nama;
- Bahwa Saksi menyatakan Keputusan akhir ada sembilan orang;
- Bahwa Saksi menyatakan Ada Sekda, Bupati yang tetap terlibat, tetapi tim itu ada pada Badan Kepegawaian yaitu Kepala Bidang, Kepala Seksi dan operator yang saya tugaskan;
- Bahwa Saksi menyatakan Bukan atas perintah Sekda, tetapi atas perintah surat dan dikonsultasikan, di diskusikan;
- Bahwa Saksi menyatakan Surat itu dari BKN maupun dari BKD Provinsi Maluku;
- Bahwa Saksi menyatakan Sekda yang inisiatif karena sebagai teknis surat datang pasti di disposisikan kepada kami agar dikoordinasikan dan konsultasikan;
- Bahwa Saksi menyatakan Karena Petunjuk Dari BKN Semua Pegawai Yang Masih Aktif Yang Penting Punya Putusan Pengadilan yang mempunyai hukum tetap, dari situlah kami menyurat ke Ketua Pengadilan Negeri Ambon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan Dilaporkan ke Sekda dan Bupati, jadi tadi saya sampaikan bahwa baik pra maupun pasca itu semua sama. Saya konsultasikan dengan Sekda sebagai pejabat yang berwenang dan Bupati sebagai PPK, kemudian saya minta petunjuk dari BKD Provinsi dan BKN;
- Bahwa Saksi menyatakan Tanggal 21 Desember 2018, saya diperintahkan karena setelah konsultasi tanggal 13 Desember di BKD Provinsi saya merasa tidak puas saya melapor lagi pada Sekda dan Bupati, Bupati menugaskan saya tanggal 21 Desember berkoordinasi dengan BKN karena surat awal itu keluar dari BKN, saya pulang dari BKN tanggal 23 Desember saya laporkan kepada Sekda dan Bupati, libur tanggal 24,25,26 dan tanggal 27 Desember 2018, masuk kita buat surat ke Pengadilan karena perintah dari hasil konsultasi semua yang masih PNS dan masih menjalani itu harus diproses sesuai surat yang penegasan yang penting ingkra, karena tanggal 27 Desember 2018 Bupati menyurat kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon tentang ingkra nama-nama yang diverifikasi itu, boleh nama dikasih tetapi kami tidak memiliki keputusan ingkranya tanggal 27 Desember 2018, kemudian tanggal 31 Desember 2018 datang lagi surat Gubernur mempertegas ulang sampai sejauh mana segera dilaporkan karena tanggal 4 Januari 2019, kita menyurat kedua ke Pengadilan Negeri Ambon, setelah di dapat maka SK itu dibuat pada awal bulan Januari 2019, sebelum ditanda tangani saya bilang saya tetap berkoordinasikan dengan BKD Provinsi Maluku, kemudian ditanda tangani saya koordinasi mau di kasih atau belum, jawabannya jangan dikasih dulu tunggu keputusan MK, saya tanyakan lagi kapan keputusan MKnya diperkirakan bulan Maret, itu masih di bulan januari, karena SKnya sudah ditanda tangani dan sudah di nomorkan tetapi belum diberikan, tanggal 8 Februari 2019 saya sudah dimutasikan dari BKPSDM ke Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, jadi proses untuk memberikannya kepada Penggugat saya tidak ikut proses lagi;
- Bahwa Saksi menyatakan Yang diverifikasi itu kami di daerah bahwa dari data Kepegawaian karena seluruh Pegawai di Kabupaten SBB data besnya ada di BKD, mau cuti, mau izin, sakit, mau pindah,

Halaman 40 dari 64 Halaman Putusan Nomor 26/G/2019/PTUN.ABN



maupun dari data Pengadilan;

- Bahwa Saksi menyatakan Tentu di diskusikan kembali;
- Bahwa Saksi menyatakan Saya sendiri, Sekda Bupati kemudian hasil diskusi itu saya bawakan kepada Sekda;
- Bahwa Saksi menyatakan Diterima laporan dari Pengadilan tanggal saya tidak tahu tetapi sekitar bulan Januari saya telaah dan diverifikasi;
- Bahwa Saksi menyatakan Nama itu bukan dari Pengadilan yang kasih kepada kami, tetapi seluruh data di Kabupaten SBB ada apa, kondisi apa, di Pengadilan berapa ada di BKD;
- Bahwa Saksi menyatakan Jadi ada 9 orang dan nama-nama kami verifikasi karena hasil dari BKN Pusat bahwa seluruh nama, pejabat, pegawai yang masih kena sanksi yang masih menjalani masih aktif harus diproses karena itu maka kami mengkroscek dengan data semua pegawai di Dinas Badan ternyata ada 9 orang tetapi kami tidak memiliki putusan karena Bupati meminta dengan surat ke Pengadilan surat tanggal 27 Desember 2018 dan tanggal 4 Januari 2019 sehingga hasilnya dikirimkan salinan putusan;
- Bahwa Saksi menyatakan Semuanya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Bahwa Saksi menyatakan Tidak ada pengusulan secara resmi yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang kepada Bupati, jadi hanya secara teknis yang sudah godok oleh BKD lalu dikoordinasikan dengan Sekda dan diteruskan kepada Bupati;
- Bahwa Saksi menyatakan Daftar nama-nama dan surat-surat diserahkan;
- Bahwa Saksi menyatakan Masalah dengan Penggugat saya tidak tahu BKD, PYB dan PPK;
- Bahwa Saksi menyatakan Pernah kami bertiga bertemu untuk mengambil keputusan;
- Bahwa Saksi menyatakan Tanggal saya tidak ingat tetapi bulan Desember dan Januari karena surat penegasan pertama tanggal 13 Desember 2018, dan proses duduk bersama baik dengan tim internal Kepegawaian maupun dengan PYB dan PPK bahkan kami bertiga di bawah tanggal 20 Desember 2018, kemudian di atas tanggal pengusulan nama itu kemudian di Januari tanggal 4 sampai

Halaman 41 dari 64 Halaman Putusan Nomor 26/G/2019/PTUN.ABN



tanggal 15 Januari 2018 itu kami berusaha;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah menyerahkan kesimpulannya secara tertulis melalui Sub Bagian Umum dan Keuangan PTUN Ambon yang diterima pada tanggal 24 Januari 2020 sedangkan Pihak Tergugat tidak menyerahkan kesimpulannya walaupun telah diberi kesempatan yang cukup dan patut untuk itu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada berita acara pemeriksaan persiapan maupun berita acara sidang, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 880-56.h Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Ir. Sophia Patty tanggal 14 Januari 2019 (**vide Bukti P-1 = T-2**), yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam Gugatannya karena penerbitannya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis pada persidangan tanggal 9 Oktober 2019, dimana di dalamnya telah menguraikan dalil-dalil bantahan dalam eksepsi dan dalam pokok Perkaranya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara *a quo*, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat adalah sebuah dalil yang tidak beralasan dan terkesan gugatan kabur (*obscur libel*) dikarenakan penerbitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa oleh Tergugat sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa merujuk pada Ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

Gugatan harus memuat :

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat, atau kuasanya;
- b. Nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat tertanggal 29 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam register perkara Nomor 26/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 30 Agustus 2019, dan telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 18 September 2019, dimana Penggugat telah mencantumkan dengan jelas dan lengkap Identitas Pihak Penggugat, demikian pula Identitas Pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor: 880-56.h Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Ir. Sophia Patty tanggal 14 Januari 2019 (**vide Bukti P-1 = T-2**);

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada bagian Angka Romawi VI dan VII telah menyatakan yang pada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa a quo telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan. Hal tersebut telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 43 dari 64 Halaman Putusan Nomor 26/G/2019/PTUN.ABN



- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik;*

Menimbang, bahwa apabila mencermati Gugatan Penggugat jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dari subjectum litis (aspek subjek/pihak) telah jelas siapa yang duduk sebagai Penggugat (in casu Ir. SOPHIA PATTY) dan Tergugat (in casu BUPATI SERAM BAGIAN BARAT);

Menimbang, bahwa dari fundamentum petendi/posita dan Petitum Gugatan juga sudah jelas, Penggugat menerangkan hal-hal apa saja yang menjadi alasan-alasan Penggugat dalam mengajukan Gugatan serta apa yang dimohonkan untuk diputus oleh Pengadilan sehubungan dengan Gugatannya terhadap Tergugat (Bupati Seram Bagian Barat);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup jelas dan telah memenuhi ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*) adalah tidak cukup berdasar dan beralasan hukum, dengan demikian terhadap eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang disampaikan Tergugat telah dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap Pokok Perkaranya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

II. DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan substansi yang berkenaan dengan ada atau tidaknya cacat yuridis di dalam penerbitan objek sengketa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan terkait syarat formal pengajuan gugatan secara berturut-turut tentang:

1. Apakah objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara?
2. Apakah Penggugat memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan?
3. Apakah gugatan masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan?

Menimbang, bahwa terkait formal gugatan pertama yaitu apakah objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara atau tidak, Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (**vide bukti P-1 = T-2**), dengan mengacu pada ketentuan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa merupakan:

1. Suatu penetapan tertulis karena berbentuk tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Bupati Seram Bagian Barat, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait kepegawaian khususnya pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil atas nama Penggugat;
2. Individual dikarenakan jelas ditujukan kepada Penggugat;
3. Final karena tidak memerlukan persetujuan dari badan atau pejabat tata usaha negara lain, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat karena diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Menimbang, bahwa selain objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, objek sengketa juga bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sesuai pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena bukan perbuatan hukum perdata, bukan pengaturan yang bersifat umum, tidak memerlukan persetujuan lagi, diterbitkan bukan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana, tidak mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, bukan Keputusan Panitia Pemilihan baik dipusat maupun didaerah, mengenai hasil pemilihan umum dan diterbitkan bukan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena pertama : walaupun dasar pertimbangan objek sengketa adalah Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 49 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb tertanggal 5 Mei 2017 (**vide bukti P-11 = T-1**), tetapi amar putusan tersebut tidak memerintahkan agar diterbitkan hukuman pemberhentian tidak dengan hormat PNS atas nama Penggugat; kedua : putusan pidana tersebut didasarkan pada kaedah hukum didalam lingkup hukum pidana

Halaman 45 dari 64 Halaman Putusan Nomor 26/G/2019/PTUN.ABN



sedangkan objek sengketa didasarkan atas kaedah hukum administrasi negara; ketiga : walaupun ada putusan pidana, akan tetapi penghukuman kepada Penggugat didasarkan atas peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian dan harus dilakukan oleh dan atas pertimbangan pejabat yang berwenang. Dengan demikian objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak dikecualikan sebagaimana pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Konsepsi Keputusan Tata Usaha Negara diatur lebih detail dan menyeluruh sehingga menimbulkan konstruksi hukum baru tentang elemen-elemen yang terkandung didalam Keputusan tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, dimana dalam Pasal 1 angka 7 menyebutkan: "Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan";

Menimbang bahwa, konstruksi mengenai definisi keputusan tata usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah memperluas makna Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dibandingkan dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 87 disebutkan:

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB;*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat."*

Sehingga kriteria keputusan tata usaha Negara dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagaimana ketentuan dalam Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut namun kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut masih diakui eksistensinya sepanjang diberikan pemaknaan yang lebih luas terhadap makna keputusan tata usaha Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur/elemen dari Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah dipertimbangkan diatas dan telah terpenuhi secara kumulatif unsur-unsur tersebut, maka dengan sendirinya objek sengketa (vide Bukti P-1 = T-2) telah memenuhi keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 yang memberikan makna yang lebih luas. Dengan demikian objek sengketa a quo merupakan keputusan tata usaha Negara yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan:

Pasal 2:

Ayat (1) : Pengadilan Berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Ayat (2) : Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 3:

Ayat (1) : Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;

Ayat (2) : Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (**vide Bukti P-1 = T-2**), dapat diketahui bahwa surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang terbit tanggal 14 Januari 2019, atas nama Penggugat yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa tata usaha negara a quo merupakan sengketa kepegawaian atau sengketa pegawai ASN, dimana yang menjadi peraturan dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyebutkan:

Pasal 129:

Ayat (1) : Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;

Halaman 47 dari 64 Halaman Putusan Nomor 26/G/2019/PTUN.ABN



- Ayat (2) : Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;*
- Ayat (3) : Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;*
- Ayat (4) : Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;*
- Ayat (5) : Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;*

Menimbang, bahwa peraturan dasar yang mengatur sengketa kepegawaian atau sengketa pegawai ASN adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, namun ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah sampai dengan putusan ini dijatuhkan belum ada/terbit, sehingga Majelis Hakim berpendapat terkait upaya administratif sengketa a quo dapat menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan:

Pasal 75:

- Ayat (1) : Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan;*
- Ayat (2) : Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
- a. Keberatan; dan*
 - b. Banding*

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa Objek sengketa a quo diterbitkan Tergugat (Bupati Seram Bagian Barat) tanggal 14 Januari 2019, (**vide Bukti P-1 = T-2**);
- 2) Bahwa Penggugat menerima objek sengketa pada tanggal 12 Juli 2019, (**vide Bukti P-2**);



- 3) Bahwa Penggugat mengajukan Surat Keberatan tertanggal 20 Juli 2019, yang ditujukan kepada Bupati Seram Bagian Barat, yang diterima tanggal 22 Juli 2019, (**vide Bukti P-3 dan P-4**);
- 4) Bahwa Tergugat menanggapi Keberatan Penggugat melalui surat Bupati Seram Bagian Barat Nomor: 888/549, Hal: Penjelasan/Tanggapan, tanggal 30 Juli 2019, yang ditujukan kepada Penggugat, yang diterima Penggugat tanggal 31 Juli 2019, (**vide Bukti P-5 = T-13 dan P-6**);
- 5) Bahwa Penggugat mengajukan permohonan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) melalui surat tertanggal 3 Agustus 2019 dan diterima tanggal 7 Agustus 2019 oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian, (**vide Bukti P-7 dan P-8**);
- 6) Bahwa Penggugat mengajukan permohonan banding administratif ke Menteri Dalam Negeri RI melalui surat tertanggal 3 Agustus 2019 dan diterima tanggal 7 Agustus 2019, (**vide Bukti P-9 dan P-10**);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 dan P-4, dapat diketahui bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Bupati Seram Bagian Barat tertanggal 20 Juli 2019, yang diterima tanggal 22 Juli 2019 dan terhadap surat keberatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi melalui surat tertanggal 30 Juli 2019, yang diterima tanggal 30 Juli 2019, (vide Bukti P-3, P-4, P-5 = T-13 dan P-6);

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian melalui surat tertanggal 3 Agustus 2019, yang diterima tanggal 7 Agustus 2019, dan Penggugat juga mengajukan banding administratif kepada Menteri Dalam Negeri RI melalui surat tertanggal 3 Agustus 2019, yang diterima tanggal 7 Agustus 2019, (vide Bukti P-9 dan P-10);

Menimbang, bahwa terhadap upaya banding administratif yang diajukan Penggugat kepada BAPEK dan Menteri Dalam Negeri RI, Majelis Hakim tidak menemukan satu alat bukti apapun yang menerangkan bahwa BAPEK dan Menteri Dalam Negeri RI telah menanggapi banding administratif yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait permohonan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) yang diajukan Penggugat, setelah mencermati objek sengketa a quo, dapat diketahui bahwa objek sengketa yang diterbitkan Tergugat tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan bukanlah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menjadi kewenangan Bapek, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak tepat jika upaya banding administratif ditujukan ke Bapek yang bukan merupakan tugasnya, sebagaimana Ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011, yang menyebutkan:

Bapek mempunyai tugas:

Huruf b : Memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Gubernur selaku wakil pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, oleh karena Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Bupati Seram Bagian Barat tertanggal 20 Juli 2019, yang diterima tanggal 22 Juli 2019 dan juga telah mengajukan banding administratif kepada Menteri Dalam Negeri RI tertanggal 3 Agustus 2019, yang diterima tanggal 7 Agustus 2019, maka berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan: "Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan Banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan", sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup alasan bagi Penggugat untuk melanjutkan dengan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan: "Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan Pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan", karena Penggugat telah selesai menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo setelah menempuh upaya administratif sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa terkait formal gugatan kedua *apakah Penggugat memiliki kepentingan dalam mengajukan atau tidak*, Majelis Hakim mengacu pada ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:

Halaman 50 dari 64 Halaman Putusan Nomor 26/G/2019/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi.”

Menimbang, bahwa Penggugat adalah orang (natuurlijk persoon) yang merasa dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa karena dengan terbitnya objek sengketa, maka Penggugat kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapatkan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Dengan demikian majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa terkait formal gugatan ketiga yaitu *apakah pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu atau tidak*, Majelis Hakim mengacu pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur : *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”* dan pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi yang mengatur bahwa *tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan Puluh) hari sejak keputusan atas Upaya Administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian Upaya Administrasi;*

Menimbang, bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 14 Januari 2019 dan baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 15 Juli 2019 bertempat di Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Seram Bagian Barat pukul 13.30 yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Seram Bagian Barat atas nama Lutfi Hehanussa (**vide gugatan angka Romawi IV hal 4**), kemudian Penggugat mengajukan upaya administratif berupa surat keberatan yang ditujukan kepada Tergugat/Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat pada hari senin, tanggal 22 Juli 2019 pukul 11.40 WIT (**vide bukti P-3, P-4**) yang kemudian dijawab oleh Tergugat melalui surat penjelasan tanggapan terhadap permohonan keberatan atas surat keputusan Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 880-56.h Tahun 2019 tertanggal 14 Januari 2019 pada tanggal 30 Juli 2019 (**vide bukti P-5, P-6 = T-13**) Selanjutnya karena merasa tidak puas dengan surat penjelasan

Halaman 51 dari 64 Halaman Putusan Nomor 26/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan terhadap permohonan keberatan atas surat keputusan Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 880-56.h Tahun 2019 tertanggal 14 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Tergugat, kemudian Penggugat mengajukan banding administrasi pada tanggal 7 Agustus 2019 ke Badan Pertimbangan ASN dan atasan dari Tergugat yaitu Menteri Dalam Negeri pada tanggal 7 Agustus 2019.

Menimbang, bahwa gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 14 Agustus 2019, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, maka gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan formal gugatan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa;

Menimbang bahwa, dengan telah dipertimbangkannya aspek-aspek formal terkait pengajuan gugatan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ada tidaknya cacat yuridis dalam penerbitan objek sengketa (**vide bukti P-1 = T-2**) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat adalah karena penerbitan objek sengketa *a quo*, telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat juga membantah dalam Jawabannya yang menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dari dalil Gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, maka menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi persoalan atau masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah: ***“Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) atau justru sebaliknya?”***

Menimbang, bahwa dasar pengujian dan dasar pembatalan untuk menilai apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak adalah berpedoman pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 52 dari 64 Halaman Putusan Nomor 26/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu berbunyi:

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- 1) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan mengenai syarat sahnya keputusan, yang berbunyi:

- (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:
 - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. dibuat sesuai prosedur; dan
 - c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan;
- (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian ini Majelis Hakim akan menguji mengenai keabsahan menurut hukum (*rechtmaticheid*) objek sengketa (**vide bukti P-1 = T-2**) yang pengujiannya meliputi aspek wewenang, prosedural formal dan material substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji keabsahan surat keputusan objek sengketa dari aspek wewenang (*bevoegdheid*) dan dalam melakukan pengujian (*toetsing*) menggunakan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai wewenang Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan di atas berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Pasal 1 Angka 13:

“Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Pasal 1 Angka 14:

“Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Pasal 53:

Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan

Halaman 53 dari 64 Halaman Putusan Nomor 26/G/2019/PTUN.ABN



pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

- a. Menteri di Kementerian;
- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;
- c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga Negara dan lembaga non struktural;
- d. Gubernur di provinsi;
- e. **Bupati/walikota di kabupaten/kota;**

2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Pasal 1 Angka 16:

“Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Pasal 1 Angka 17:

“Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Pasal 3:

Ayat (1) : Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS;

Ayat (2) : Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada: a. menteri di kementerian; b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian; c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural; d. gubernur di provinsi; dan e. bupati/walikota di kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dihubungkan dengan ketentuan hukum di atas, maka yang menjadi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat adalah Bupati Seram Bagian Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, disebutkan:

PPK instansi daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap:

- a. Calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan
- b. PNS yang menduduki:
 1. JPT Pratama;
 2. JA;
 3. JF ahli madya, JF Ahli Muda, dan JF ahli pratama; dan
 4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, menyebutkan: “*Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan bahwa:

Jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas:

- a. *Jabatan administrator;*
- b. *Jabatan pengawas; dan*
- c. *Jabatan pelaksana;*

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa didapati fakta hukum bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan Pangkat Pembina, Golongan ruang IV/a, dengan jabatan Staf pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (**vide Bukti P-1 = T-2**) adalah masuk dalam kategori Jabatan pelaksana, yang masuk dalam bagian dari Jabatan Administrasi (JA);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dihubungkan dengan ketentuan hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat yang merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat berwenang dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut di atas menurut Majelis Hakim dari aspek wewenang (*bevoegdheid*) penerbitan Objek Sengketa (**vide Bukti P-1 = T-2**) tidak terdapat cacat yuridis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan “**Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa (vide Bukti P-1 = T-1), baik secara prosedural maupun substansial telah sesuai ataukah tidak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB?**”;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek sengketa dari **aspek prosedural** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara konseptual yang dimaksud dengan prosedural formal adalah rangkaian tata kerja yang saling berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahap demi tahap secara jelas dan pasti serta jalan yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian tugas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat (Ir. SOPHIA PATTY) merupakan mantan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, (**vide Bukti P-1 = T-2, P-13, P-14, P-16, dan Keterangan Saksi PETRUS ERUPLEY serta Saksi MAGGIE PATTIRANE**);
- 2) Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 49/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb, tanggal 5 Mei 2017, dan Putusan tersebut dicatat telah berkekuatan hukum tetap, dimana Ir. SOPHIA PATTY (Penggugat) terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair dan dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 50.000.000,00 (**vide Bukti P-11 = T-1**);
- 3) Bahwa berdasarkan Surat Lepas yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Ambon, Nomor: W28.PAS.PAS1.PK.01.02-18, tanggal 16 Februari 2019, dapat diketahui bahwa Penggugat telah dibebaskan karena telah selesai menjalani hukuman (**vide Bukti P-12**);
- 4) Bahwa Bupati Seram Bagian Barat (Tergugat) telah mengirimkan surat Nomor: 862/1302, Perihal: Permohonan Permintaan Salinan Keputusan, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon, tertanggal 27 Desember 2018, (**vide Bukti T-10**);
- 5) Bahwa Bupati Seram Bagian Barat (Tergugat) mengirimkan surat Nomor: 862/018, Perihal: Permohonan Permintaan Salinan Keputusan, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon, tertanggal 4 Januari 2019, (**vide Bukti T-11**);
- 6) Bahwa Panitera atas nama Ketua Pengadilan Negeri Ambon telah mengirimkan Surat Nomor: W27-UI/326/HM.00/I/2019, Perihal: Permintaan Salinan Putusan, tertanggal 30 Januari 2019, yang ditujukan kepada Bupati Seram Bagian Barat, (**vide Bukti T-12**);
- 7) Bahwa Bupati Seram Bagian Barat (Tergugat) menerbitkan Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor: 880-56.h Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Ir. SOPHIA PATTY tanggal 14 Januari 2019, (**vide Bukti P-1 = T-2**) - (**Objek Sengketa**);

Halaman 56 dari 64 Halaman Putusan Nomor 26/G/2019/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan prosedur Pemberhentian Tidak Dengan Hormat diatur dalam ketentuan Paragraf 6 mengenai Tata Cara Pemberhentian karena melakukan tindak pidana/penyelewengan Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan:

Pasal 266:

- (1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:
 - a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau
 - b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama.
- (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 49/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb, tanggal 5 Mei 2017, dan Putusan tersebut dicatat telah berkekuatan hukum tetap, dimana Ir,SOPHIA PATTY (Penggugat) telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair dan dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 50.000.000,00 (**vide Bukti P-11 = T-1**);

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa a quo, pada bagian konsideran menimbang dapat diketahui bahwa alasan Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo mendasari pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, karena Penggugat telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Perkara Nomor: 87/PUU-XVI/2018, tanggal 25 April 2019, yang amar putusannya antara lain: *Menyatakan frasa "dan/atau pidana umum" dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan*

Halaman 57 dari 64 Halaman Putusan Nomor 26/G/2019/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi berbunyi, “dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 dan angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan:

Pasal 1 Angka 16:

“Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Pasal 1 Angka 17:

“Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Paragraf 2 mengenai Pejabat yang Berwenang ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan:

Pasal 54:

- Ayat (1) : *Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota.*
- Ayat (2) : *Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkan Sistem Merit dan berkonsultasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.*
- Ayat (3) : *Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan rekomendasi usulan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.*
- Ayat (4) : *Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing*

Menimbang, bahwa dalam proses penerbitan objek sengketa a quo pejabat yang berwenang (Pyb) di Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat adalah Bupati Seram Bagian Barat (Tergugat);

Halaman 58 dari 64 Halaman Putusan Nomor 26/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi GASPAR A.R. PESIRERON pada persidangan tanggal 11 Desember 2019 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- *Bahwa Tanggal 21 Desember 2018, saya diperintahkan karena setelah konsultasi tanggal 13 Desember di BKD Provinsi saya merasa tidak puas saya melapor lagi pada Sekda dan Bupati, Bupati menugaskan saya tanggal 21 Desember berkoordinasi dengan BKN karena surat awal itu keluar dari BKN, saya pulang dari BKN tanggal 23 Desember saya laporkan kepada Sekda dan Bupati, libur tanggal 24,25,26 dan tanggal 27 Desember 2018, masuk kita buat surat ke Pengadilan karena perintah dari hasil konsultasi semua yang masih PNS dan masih menjalani itu harus diproses sesuai surat yang penegasan yang penting inkracht, karena tanggal 27 Desember 2018 Bupati menyurat kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon tentang nama-nama yang diverifikasi itu, boleh nama dikasih tetapi kami tidak memiliki keputusan ingkranya tanggal 27 Desember 2018, kemudian tanggal 31 Desember 2018 datang lagi surat Gubernur mempertegas ulang sampai sejauh mana segera dilaporkan karena tanggal 4 Januari 2019, kita menyurat kedua ke Pengadilan Negeri Ambon, setelah di dapat maka SK itu dibuat pada awal bulan Januari 2019, sebelum ditanda tangani saya bilang saya tetap berkoordinasi dengan BKD Provinsi Maluku, kemudian ditanda tangani saya koordinasi mau di kasih atau belum, jawabannya jangan dikasih dulu tunggu keputusan MK, saya tanyakan lagi kapan keputusan MKnya diperkirakan bulan Maret, itu masih di bulan Januari, karena SKnya sudah ditanda tangani dan sudah di nomorkan tetapi belum diberikan, tanggal 8 Februari 2019 saya sudah dimutasikan dari BKPSDM ke Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, jadi proses untuk memberikannya kepada Penggugat saya tidak ikut proses lagi;*
- *Bahwa dari 10 (sepuluh) nama-nama yang diverifikasi oleh BKD Kabupaten SBB, tetapi 1 (satu) orang sudah pensiun, sehingga ada 9 (sembilan) nama-nama yang direkomendasikan di PTDH;*
- *Bahwa Untuk telaah tertulis tidak ada, tetapi telaah di sisi aturan sampai berkonsultasi bahkan ke BKN sudah dilakukan dan seluruh tahapan itu saya minta petunjuk dalam laporan kepada pejabat yang berwenang yaitu Sekda dan PPK, yaitu Bupati SBB;*
- *Bahwa Dilaporkan ke Sekda dan Bupati, jadi tadi saya sampaikan bahwa baik pra maupun pasca itu semua sama, yaitu saya konsultasikan dengan Sekda sebagai pejabat yang berwenang (Pyb) dan Bupati SBB sebagai PPK, kemudian saya minta petunjuk dari BKD Provinsi dan BKN;*
- *Bahwa tidak ada pengusulan secara tertulis yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang (Pyb) kepada Bupati, jadi hanya secara teknis yang sudah godok oleh BKD terlebih dahulu lalu dikoordinasikan dengan Sekda dan kemudian diteruskan kepada Bupati;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan fakta hukum di atas, dapat diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, dalam hal ini Kepala BPSDM, Sekretaris Daerah dan juga Bupati Seram Bagian Barat telah melakukan proses pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Penggugat mulai dengan konsultasi ke BKD Provinsi hingga ke BKN, kemudian meminta informasi nama PNS-PNS Kabupaten Seram Bagian Barat yang tersandung kasus tipikor ke Pengadilan Negeri Ambon terkait

Halaman 59 dari 64 Halaman Putusan Nomor 26/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya yang telah berkekuatan hukum tetap, kemudian membuat telaah dan memverifikasinya, yang kemudian hasilnya tersebut dari Kepala BPSDM SBB dikoordinasikan ke Sekda SBB yang kemudian diusulkan kepada Bupati SBB;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pejabat yang Berwenang (Pyb) Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat) pada pokoknya telah mengajukan proses pengusulan pemberhentian Penggugat sebagai PNS kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (Bupati Seram Bagian Barat), dimana hal tersebut telah sesuai dengan tata cara/mekanisme Pemberhentian Penggugat dari Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Pasal 266 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan juga telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) khususnya asas kecermatan dan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat (Bupati Seram Bagian Barat) dalam proses penerbitan objek sengketa a quo dari aspek prosedur telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas umum pemerintah yang baik (AUPB) dalam proses penerbitan objek sengketa a quo, sehingga secara prosedural formal penerbitan objek sengketa a quo tidak terdapat cacat yuridis;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek sengketa dari aspek substansial sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P-1 = T-2 (objek sengketa)** yang terbit tanggal 14 Januari 2019, pada bagian konsideran mengingat dapat diketahui bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo menggunakan dasar ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Penggugat (Ir. SOPHIA PATTY) merupakan mantan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, (*vide **Bukti P-1 = T-2, P-13, P-14, P-16, dan Keterangan Saksi PETRUS ERUPLEY serta Saksi AMELIA YOLANDA TAYANE***);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 49/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb,

Halaman 60 dari 64 Halaman Putusan Nomor 26/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Mei 2017, dan Putusan tersebut dicatat telah berkekuatan hukum tetap, dimana Ir. SOPHIA PATTY (Penggugat) telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair dan dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 50.000.000,00 (**vide Bukti P-11 = T-1**);

Menimbang, bahwa Penggugat terlibat kasus tindak pidana korupsi ketika Penggugat menjabat dalam Jabatan sebagai Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, (**vide Bukti P-11 = T-1**);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat (Bupati Seram Bagian Barat) dari aspek substansi telah tepat dalam penerapan hukum dari ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan juga substansi telah sesuai dengan objek keputusan sebagaimana yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu menjatuhkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo dari aspek substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), yaitu asas kecermatan dan asas Kepastian Hukum karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah cermat dalam menggunakan dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga telah menjamin kepastian hukum dalam penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa a quo dari aspek prosedural dan substansial telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) serta telah sesuai dengan syarat sahnya keputusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka tuntutan Penggugat agar surat keputusan yang menjadi

Halaman 61 dari 64 Halaman Putusan Nomor 26/G/2019/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa dinyatakan batal dan dicabut serta merehabilitasi harkat, martabat serta kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil pada lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat adalah tidak cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga terhadap gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah ditolak seluruhnya, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 kepada Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 Jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak, hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan hukum yang dijadikan dasar putusan ini, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak/kurang relevan tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 395.500,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Halaman 62 dari 64 Halaman Putusan Nomor 26/G/2019/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari **RABU**, tanggal **22 Januari 2020**, oleh Kami **WARISMAN S. SIMANJUNTAK, S.H., M.Si.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BERDYAN SHONATA, S.H.**, dan **CUNDO SUBHAN ARNOJO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **29 Januari 2020**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **JERIKA W. RISSAKOTA, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **BERDYAN SHONATA, S.H.** **WARISMAN S. SIMANJUNTAK, S.H., M.Si.**

2. **CUNDO SUBHAN ARNOJO, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

JERIKA W. RISSAKOTA, S.H., M.H.

Halaman 63 dari 64 Halaman Putusan Nomor 26/G/2019/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor 26/G/2019/PTUN.ABN:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2.	ATK :	:	Rp. 205.000,-
3.	Panggilan	:	Rp. 144.500,-
4.	Meterai	:	Rp. 6.000,-
5.	Redaksi	:	<u>Rp. 10.000,-</u>
	JUMLAH	:	Rp. 395.500,-

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah)